

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik

Cyndiarnis Cahyaning Putri

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

*Corresponding author: cyndiarnis@ub.ac.id

Info Artikel

Kata Kunci:

Sosialisasi hukum; akta;
akta otentik

Keywords:

Legal socialization; deed;
authentic deed.

Abstrak

Akta merupakan suatu hal yang lazim dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun sayangnya, masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai akta, terutama terhadap akta otentik. Sementara terdapat beberapa perbuatan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Berdasarkan kepada latar belakang tersebut, Pengusul dalam pengabdian kepada masyarakat ini berfokus kepada peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi hukum mengenai akta otentik yang dilakukan pada Dialog Hukum Radio Republik Indonesia Malang. Namun dikarenakan situasi pandemi Covid-19, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode teleconference. Dari kegiatan sosialisasi hukum ini diharapkan masyarakat akan memperoleh pemahaman mengenai akta otentik, serta mampu mengetahui perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan beserta dengan akibat hukumnya masing-masing.

Abstract

Increasing Public Understanding Through Legal Socialization on Authentic Deeds.


The deed is something that often being used in daily life. Unfortunately, people still do not aware about the deed, especially about the Authentic Deed. Some legal acts by the law are required to be written through Notarial Deed. Based on the background above, it is needed to establish a community service which focus on improving knowledge of the community through legal socialization of authentic deed and is done through Dialog Hukum Radio Republik Indonesia Malang. Due to the Covid-19 pandemic, this community service is done by using the teleconference method. It is hoped that the community will gain useful knowledge about authentic deed, and able to differentiate between authentic deed and private deed along with the legal consequences it brings.

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata di Indonesia mengenal adanya lima alat bukti, yaitu surat atau bukti dengan tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Masing-masing



alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian secara sistematis berdasarkan kepada kekuatan pembuktiannya. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam hukum acara perdata khususnya yang berkaitan dengan pembuktian, dikenal berbagai macam alat bukti, salah satunya ialah bukti dengan tulisan atau surat. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang terkandung di dalamnya berupa tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Mertokusumo, 2006). Surat atau bukti dengan tulisan ini dapat dikategorisasi menjadi akta dan bukan akta. Kemudian terhadap akta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Untuk memudahkan pemahaman terkait kedudukan akta otentik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1. Kedudukan Akta Otentik dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 1866 KUHPerdata, diolah oleh Penulis, 2021)

Dalam kegiatan manusia sehari-hari, tentunya tidak terlepas dari peran akta otentik. Pasalnya terdapat beberapa perbuatan hukum yang menurut ketentuan undang-undang wajib dilakukan dengan akta otentik, seperti *juridic levering* dengan objek benda tetap atau lebih dikenal dengan istilah “balik nama”, penjaminan baik itu yang melalui lembaga hipotik, hak tanggungan, maupun fidusia, dan masih banyak lagi perbuatan hukum yang mensyaratkan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik. Sehingga timbullah pertanyaan, bagaimana jika perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa menggunakan akta otentik, melainkan berupa surat perjanjian yang diberikan materai atau mungkin hanya dengan lisan? Tentunya untuk menjawab pertanyaan yang demikian ini diperlukan adanya pemahaman mengenai urgensi dari suatu akta otentik dalam perbuatan hukum tersebut.



Namun sayangnya masyarakat belum banyak mengetahui terkait eksistensi akta otentik, baik itu secara definisi, fungsi, perbedaannya dengan akta bawah tangan, hingga kekuatan pembuktian dalam sengketa. Masyarakat umum cenderung mengutamakan materai sebagai penentu keabsahan suatu perjanjian, yang mana tentunya materai dan keabsahan adalah hal yang tidak berkaitan satu sama lain (Anggraeny & Al-Fatih, 2020). Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, causa yang halal dan hal tertentu, sehingga dalam hal keabsahan suatu perjanjian tidak berdasarkan kepada adanya materai atau tidak. Disamping itu, masyarakat pada umumnya masih belum dapat membedakan akta biasa dengan akta otentik, sementara dalam ketentuan hukum terdapat perbuatan hukum yang mensyaratkan untuk dibuat dalam bentuk akta otentik. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang tentunya dapat menimbulkan kerugian. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu pemahaman kepada masyarakat terkait eksistensi dan pentingnya akta otentik agar masyarakat dapat memahami mengenai bagaimana perbedaannya dengan akta di bawah tangan, serta bagaimana akibat hukumnya apabila suatu perbuatan hukum yang disyaratkan uoleh peraturan perundang-undangan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik tidak dipenuhi persyaratannya.

Akta otentik pada dasarnya memiliki ruang lingkup yang luas. Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum yang berkuasa, dalam hal ini berarti meliputi notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Tentunya masing-masing pegawai umum tersebut mempunyai jenis akta otentik dengan fungsinya tersendiri. Namun dalam pembahasan ini, hanya akan terfokus kepada akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum atau PPAT. Berdasarkan kepada pemaparan serta urgensi dari perlunya pemahaman masyarakat terhadap akta otentik, Penulis bermaksud untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan cara memberikan pemahaman terkait akta otentik melalui sosialisasi hukum dalam program Dialog Hukum di RRI Malang.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan kepada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi hukum. Adapun yang dimaksud dengan sosialisasi hukum adalah suatu konsepsi yang dikemukakan oleh June L. Tapp mengenai pertumbuhan kepribadian manusia ke dalam sistem hukum dan pembinaan orientasi pribadi terhadap hukum (Soemitro, 1981).

Kegiatan sosialisasi hukum melalui Dialog Hukum pada Radio Republik Indonesia (RRI) Malang, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Durasi sosialisasi hukum ini berlangsung selama satu sesi yaitu kurang lebih sekitar 60 (enam



puluh) menit. Sosialisasi hukum ini dilakukan dengan sasaran yang dituju yaitu masyarakat, khususnya pada wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini harus dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga kegiatan ini dilakukan melalui *teleconference* atau melalui sambungan telepon yang kemudian akan diteruskan ke dalam siaran radio RRI Malang. Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini Pengusul selaku narasumber menggunakan Teknik ceramah dengan memberikan penjelasan singkat terkait akta otentik, kemudian masyarakat sebagai pendengar atau audiens juga dapat menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui pesan Whatsapp kepada RRI Malang yang kemudian akan dijawab pada sesi tanya jawab oleh Pengusul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

Dalam proses sosialisasi ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai tinjauan umum terhadap akta otentik, baik itu dari sisi definisi, pejabat yang berwenang, kekuatan pembuktiannya, hingga perbedaannya dengan akta di bawah tangan. Akta otentik secara normatif memiliki definisi yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sehingga berdasarkan dari definisi tersebut, dapat terlihat syarat kumulatif dari suatu akta otentik adalah pertama, bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum. Sehingga apabila yang sering terjadi di masyarakat yaitu sebuah surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak kemudian dibubuhi materai, maka bukan merupakan akta otentik, melainkan sebagai akta di bawah tangan.

Akta otentik merupakan surat dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Akta otentik merupakan produk pejabat publik yang memiliki metode penyusunan yang sangat legalistik guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan (Iryadi, 2018). Suatu akta otentik dapat kembali digolongkan berdasarkan pada pejabat yang membuat akta tersebut:

a. Akta yang dibuat oleh notaris (akta notariil)

Perbuatan hukum Notaris dalam membuat akta merupakan tindakan otentikasi suatu surat dalam hal pengesahan atau membuat pembuktian tertulis untuk kepentingan para pihak secara pribadi dan segala ketetapan dan kesemuanya itu telah ditetapkan dalam hukum positif (Anggraeny & Tongat, 2020; Triwahyuni, 2020) (Triwahyuni, 2020). Akta ini hanya berisi catatan yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap, sehingga pejabat notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil terkait apa yang dikemukakan para pihak tersebut (Mono, 2007).



- b. Akta yang dibuat oleh panitera, jurusita, asisten wedana/camat, polisi, dan hakim Akta ini isinya menerangkan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dipahami sebagai kebenaran materiil. Pejabat yang membuat akta ini harus mengetahui kebenaran dari apa yang disampaikan kepadanya. Sebab apabila dikemudian hari diketahui isi dari akta tersebut tidak benar, maka pejabat tersebut dapat dikenai sanksi dalam ketentuan hukum pidana (Mono, 2007).

Akta otentik dalam pembahasan ini sebagaimana sudah tercantum dalam pembahasan sebelumnya bahwa akta otentik disini akan dibahas secara limitatif terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT, karena akta inilah yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekilas mengenai Notaris dan PPAT, keduanya merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta-akta otentik. Namun, perbedaannya adalah PPAT berkaitan dengan pembuatan akta mengenai perbuatan hukum tertentu yang mengenai hak-hak atas tanah atau rumah susun. Sedangkan Notaris mengenai pembuatan akta otentik terhadap seluruh perbuatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk otentik, atau atas kehendak para pihak. Terhadap kewenangan Notaris termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN). Selain itu, perbedaan keduanya terlihat jelas dari Lembaga hukum yang bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentiannya serta system pengawasan yang dilakukan kepada Notaris dan PPAT (Baharudin, 2014).


Ditinjau dari kekuatan pembuktiannya, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat (*acte ambtelijk*). Hal ini juga dilatarbelakangi dengan adanya sistem pembuktian Indonesia yang menggunakan alat bukti tertulis sebagai alat bukti yang diutamakan dibandingkan alat bukti lainnya (Septianingsih, et.al, 2020) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1866 KUHPperdata. Sifat "sempurna" pada akta otentik artinya akta otentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak, sedangkan "mengikat" dimaksudkan bahwa akta tersebut harus dipercaya Hakim yang harus dianggap benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya (Mulyadi, 2009). Berbeda dengan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya hanya bersifat terbatas kepada para pihak saja, artinya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian formal apabila tanda tangan yang terdapat pada akta tersebut diakui oleh para pihak yang dengan kata lain pernyataan para pihak pun saling diakui dan dibenarkan pula (Meitinah, 2017).

Berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa peraturan yang mensyaratkan perbuatan tersebut untuk dituangkan ke bentuk akta otentik, seperti misalnya:

- a. Hipotik benda tetap selain tanah (Pasal 1172 KUHPperdata)
- b. Hak Tanggungan (Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)
- c. Fidusia (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)



- d. Perbuatan hukum yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
- e. Dan perbuatan hukum lainnya yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat dalam bentuk akta otentik.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Melalui *Teleconference* dengan RRI Malang

Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

Setelah dilakukan pemaparan mengenai tinjauan umum terkait akta otentik, sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi yang disampaikan oleh audiens melalui Whatsapp RRI Malang. Dalam sesi ini, pembawa acara meenyampaikan pertanyaan tersebut untuk kemudian dijawab oleh Pengusul. Antusiasme audiens pun juga tampak dalam sosialisasi ini. Dalam dialog ini terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh audiens RRI Malang. Pertanyaan tersebut beragam kategori, mulai dari permasalahan mengenai sertifikat, perikatan dan perjanjian, pertanahan, hingga pembuktian dalam hukum acara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan ke RRI Malang:

1. Bagaimana jika perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan melalui akta otentik tetapi tidak dilakukan, misalnya hanya dengan surat perjanjian saja? Apakah perjanjiannya sah atau tidak?

Perlu dijelaskan bahwasanya terhadap keabsahan atau syarat sah suatu perjanjian, maka merujuk kepada Pasal 1320 KUHPPerdata, disebutkan bahwa syarat sah perjanjian antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan



d. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian pada poin a dan b, merupakan unsur subjektif yang artinya apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan untuk poin c dan d, merupakan unsur objektif, sehingga apabila unsur tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang memiliki makna bahwa tidak pernah ada perjanjian antara para pihak.

Dalam hal suatu perbuatan hukum, semisal dalam jual beli tanah yang mana objeknya merupakan benda tetap. Untuk keabsahannya tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam hal penyerahan atau *levering* benda tetap, tidak seperti pada benda bergerak yang dapat dilakukan secara *hand to hand*, melainkan harus melalui penyerahan yuridis atau *juridische levering*, yang dikenal dalam istilah umum "balik nama" melalui akta otentik atau Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT (sebab dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tanah, maka hal ini merupakan kewenangan dari PPAT). Sehingga apabila telah dilakukan perbuatan jual beli tersebut, kemudian diserahkan tanpa melalui PPAT, tentunya akan mengalami kesulitan dalam hal balik nama tersebut. Sebab untuk melakukan proses ini diperlukan adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, baik itu PPAT maupun PPAT Sementara. Oleh karena itu, disini terlihat mengenai pentingnya agar perjanjian jual beli tanah tersebut untuk dibuat dalam bentuk akta otentik, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2. Saya mempunyai akta tanah yang masih berupa *Letter C*, apakah termasuk sertifikat atau akta otentik?

Letter C merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa (Sadjarwo, 2020). Beranjak dari definisi tersebut, maka teranglah bahwa kedudukan *Letter C* berbeda dengan sertifikat kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP Pendaftaran Tanah"), khususnya Pasal 1 angka 20 yaitu aertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sehingga pada dasarnya *Letter C* terlebih dahulu harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam PP Pendaftaran Tanah. Ketika sudah berbentuk sertifikat, berdasarkan pada Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah, maka disebutkan bahwasanya sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pemaknaan terhadap frasa "alat pembuktian yang kuat" mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, sehingga selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan



(Harsono, 2013). Sehingga teranglah bahwa dalam perspektif kekuatan pembuktiannya, sertifikat memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dengan *Letter C* yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan penjelasan berikut, maka teranglah bahwa *Letter C* bukan termasuk sertifikat, tetapi dapat dilakukan pendaftaran tentunya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam PP Pendaftaran Tanah.

3. Semisal saya membuat perjanjian tetapi tidak dalam bentuk akta otentik, tetapi hanya secara tertulis ditandatangani namun diberi tanda tangan dan materai, apakah sudah cukup?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada dasarnya perlu dilakukan perbandingan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan. Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa materai tidak termasuk dalam syarat sah perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Maka ada atau tidak adanya materai bukan termasuk ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian dalam hal ini, para pihak membuat suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang dibubuhi materai, yang mana perjanjian yang demikian itu termasuk sebagai akta di bawah tangan.

Pada hakikatnya perbedaan utama antara akta dan bukan akta terdapat pada maksud manakala surat tersebut dibuat. Menurut Retnowulan Sutantio, sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja, dalam kelompok ini termasuk surat-surat cinta, surat yang berhubungan dengan korespondensi dagang, dan lain sebagainya (Sutantio, et. al, 2009).

Menurut Vollmar, suatu akta dapat dikatakan sebagai bukti sempurna bagi para pihak dalam kondisi tertentu. (Vollmar, 1984). Makna sebagai bukti sempurna terhadap akta otentik telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Tetapi terdapat beberapa kondisi bagi suatu akta di bawah tangan agar mempunyai kekuatan pembuktian yang hampir sama dengan akta otentik. Akta di bawah tangan tersebut harus diakui mengenai kebenaran isi dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak. Ketika para pihak tidak menyangkal kebenaran isi akta dan tanda tangan tersebut, maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut menjadi hampir sama dengan akta otentik. Maka kemudian timbul persoalan, bagaimana jika salah satu pihak mengingkari tanda tangan tersebut. Maka jika merujuk kepada Pasal 1877 KUHPerdara, bahwa Hakim akan memerintahkan pemeriksaan terhadap kebenaran tanda tangan tersebut.

Mengapa dijelaskan mengenai kekuatan pembuktian, sebab kekuatan pembuktian suatu alat bukti berfungsi dalam rangka pembuktian di persidangan. Semisal terdapat sengketa antara para pihak, apabila ditempuh jalur litigasi atau melalui persidangan sebagai penyelesaian sengketa, maka disinilah kekuatan



pembuktian akan terlihat perbedaannya antara akta otentik dengan akta di bawah tangan. Dalam UUJN pun ditegaskan bahwa akta otentik juga dapat dibuat terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang mana para pihak menghendaki untuk dibuat dalam bentuk akta otentik. Sehingga berkaitan dengan kecukupan akta di bawah tangan atau akta otentik, selama perbuatan hukum tersebut tidak diharuskan dalam bentuk akta otentik, maka dapat mempertimbangkan dari kehendak para pihak apakah hendak dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mempertimbangkan kelebihan dari masing-masing akta tersebut.

Kemudian setelah seluruh sesi, baik itu sesi pemaparan maupun sesi tanya jawab dan diskusi telah berlangsung selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, maka selanjutnya dilakukan penutupan kegiatan. Penutupan kegiatan ini dilakukan dengan pembacaan kesimpulan oleh pembawa acara serta diikuti dengan turut menyampaikan *closing statement* dari Narasumber. Setelah dilakukan sosialisasi hukum terkait akta otentik, diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai akta otentik, baik itu dari segi pengertian, fungsi, serta perbedaannya dengan akta di bawah tangan baik dalam perspektif kekuatan pembuktiannya.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-654/RRI-MLG/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanto, SH.,MH
Jabatan : Kepala LPP RRI Malang

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn

Telah melaksanakan tugas menjadi narasumber program acara “Dialog Hukum” di Program 1 (satu) Radio Republik Indonesia Malang pada tanggal 9 Maret 2021 dengan tema “Akta Autentik”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Juli 2021
Kepala LPP RRI Malang

YANTO, SH. MH
NIP. 19650405 198603 1 007 Pt

Gambar 3. Surat Keterangan Sebagai Narasumber

KESIMPULAN

Masyarakat pada umumnya, belum mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan akta otentik bahkan seringkali terdapat pemahaman bahwa selama perjanjian tersebut dibubuhi materai, maka dianggap telah memenuhi unsur keabsahan perjanjian. Oleh karenanya sebaiknya masyarakat memahami terkait apa yang dimaksud dengan akta otentik, perbuatan hukum apa saja yang memerlukan akta otentik, serta apa perbedaannya dengan akta di bawah tangan. Melalui sosialisasi hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman dan juga mengetahui seluk beluk mengenai akta otentik. Sebagai rekomendasi, untuk pengabdian selanjutnya, bisa melakukan pengabdian dengan cara menjelaskan akta otentik selain dari akta yang dibuat oleh notaris atau PPAT, misalnya Akta Kelahiran, PPAWI dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata*, 5, 57–66.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3446>
- Anggraeny, I., & Tongat, T. (2020). Notary Liability over their Involvement in Document Falsification Crime. *Varia Justicia*, 16(1), 31–38.
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3307>
- Baharudin. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah. *KEADILAN PROGRESIF*, 5(1), 88–101.
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/441>
- Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara | Iryadi | Jurnal Konstitusi. *Journal Konstitusi*, 15(4), 796–815. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1546>
- Meitinah, M. (2017). KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH MEMPEROLEH LEGALISASI DARI NOTARIS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), 443–468. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL36.NO4.1473>
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Triwahyuni, A. D. (2020). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1–10.
<https://doi.org/10.24843/AC.2020.V05.I01.P01>
- Septianingsih, K, A., Budiarta, I, N, P., Dewi, A, A, S, L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (3). 336-340. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>
- Mono, H. (2007). *Praktik Bepekara Perdata*. Bayu Media, Malang.
- Mulyadi, L. (2009). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Vollmar, H.F.A. (1984). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Rajawali.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Sadjarwo, I.H.H. (2020). Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Notaire*, <http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v3i1.19024>.
- Soemitro, R.H. (1981). Sosialisasi Hukum, Suatu Konsepsi Mengenai Pengembangan Penalaran Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/870/794>.
- Sutantio, R. & Oeripkartawinata, I. (2009) Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata